



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Binjai, 03 April 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sencalang, 08 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2020 dengan tata cara agama Islam di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Wali Nikah yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** (Ayah Kandung), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang dinikahkan langsung

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh wali nikah Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Ismail xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal saat ini KABUPATEN INDRAGIRI HILIR;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lailatul Husna Aulia;

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 29 April 2020 di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon I mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon II, ia masih berumur 21 tahun. Sedangkan Pemohon II mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon I, ia masih berumur 15 tahun;

Bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelesan secukupnya terkait konsekuensi permohonan para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dibimbing oleh Penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ismail SAKSI 2 dan Sukadi, dengan mahar berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia sekitar 21 tahun, sedangkan Pemohon II berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon II masih belum cukup umur, sehingga dinikahkan secara sirri;

2. Nama **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dibimbing oleh Penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang duduk sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ismail SAKSI 2 dan Sukadi, dengan mahar berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia sekitar 21 tahun, sedangkan Pemohon II berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon II masih belum cukup umur, sehingga dinikahkan secara sirri;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, meskipun para pihak telah diberi nasihat dan penjelasan secukupnya tentang konsekuensi permohonannya akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dibimbing oleh Penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan mas kawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ismail SAKSI 2 dan Sukadi, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat menikah Pemohon II belum cukup umur (masih 15 tahun), sehingga kurang memenuhi syarat usia minimal pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagaimana telah diurai

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 29 April 2020 di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dibimbing oleh Penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ismail SAKSI 2 dan Sukadi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sebab pada saat menikah, Pemohon II kurang syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni belum cukup umur (masih berusia 15 tahun) sehingga dinikahkan secara sirri;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang yang berusia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis yang berusia 15 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali usia Pemohon II yang belum cukup umur ketika menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahkan pada saat perkara ini diajukan dan disidangkan, Pemohon II masih belum cukup umur (masih berusia 18 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pernikahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu syarat perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bertentangan dengan ketentuan di atas, yaitu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada penetapan dispensasi dari Pengadilan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang bertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun", menurut hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melangsungkan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai “pintu darurat” bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon telah diberi tahu dan saat para Pemohon menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Jis ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap abai para Pemohon yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lalu bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur apakah memenuhi syarat untuk diisbatkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai “legal exit” atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan *a quo* adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim adalah perkawinan yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan karena menurut Majelis Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon II yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa “syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan”;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I aquo, menurut Hakim terhadap bentuk pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta ketentuan perundang-undangan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Amrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Amrin, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P1 dan P2 | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 80.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)